KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 03 /HM.01/K.NT-07/01/2021

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka diperlukan pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bandan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu,Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU keputusan ini Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT, POK Bawaslu Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Betun
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

KETUA

PETRUS NAHAK MANEK

Lampiran : **Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka**
Nomor : **03/HM.01/K.NT-07/01/2021**
Tanggal : **11 Januari 2021**

TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	PETRUS NAHAK MANEK	PEMBINA	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.
2.	PETRUS KANISIUS NAHAK	TIM PERTIMBANGAN	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik , pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik , penyusunan layanan dan penanganan sengketa informasi public.
3.	NADAP BETTY	TIM PERTIMBANGAN	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik , pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik , penyusunan layanan dan penanganan sengketa informasi publiK.

4.	ANDERIAS NAHAK	ATASAN PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
5.	VINSENSIUS BRIA	PEJABAT PPID	1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi public; 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik, 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi public yang berada dibawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini. 4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi. 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan; 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan 11. Membuat laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada

			Komisi Informasi.
6.	1. YOHANES NAHAK 2. JESSY DIEGO FRANS ALNABE 3. MARIA FLORIDA BETE 4. SONYA MARIA AMARAL BRIA 5. AGUSTINUS BAGUS RIBERU 6. POLYCARPUS MANEK MOLO 7. YOSEF GIDELFRIDUS BAU 8. MELIANUS NAHAK 9. ADRIANUS MANDA 10. KATARINA RINILYS NAHAK 11. ASTRIANTO BRIA 12. PANCRATIUS BRIA SERAN	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI/ ANGGOTA	a. Melayani Permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan informassi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon Untuk mengisi Formolir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat Permohonan Informasi kepada Pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan Pemberitahuan Kepada pemohon Atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang Dimohonkan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID; 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi ; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Lampiran II : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

Nomor : 03/HM.01/K.NT-07/01/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KABUPATEN MALAKA

